



PUTUSAN

Nomor 16 / Pdt.G / 2020 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AMILIANA LUNAU DING, Pekerjaan : Karyawan Swasta (Managert Credit Union Daya Lestari TP. Kalaang Lawat), Alamat : Jalan Ahmad Yani Kodim 0912 RT.04 Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Almanto, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Almanto, SH dan Rekan, yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kampung Lambing RT.II Nomor 83 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2020. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

1. AM DEDY HERIYADI, NIK : 6407072007750001, Tempat tanggal lahir : Long Pahangai, 20 Juli 1975, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Kampung Balok Asa RT.07 Kecamatan Barong Tongkok. dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama Lirin Colen Dingin, S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kaka Sentoa RT. III Kampung Dilang Puti Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2020. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. SATRISAL, NIK : 6407071005800003, Tempat tanggal lahir : Sopeng Sulsel, 10 Mei 1980, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan DI Panjaitan RT. 15 Busur Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok. dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama Lirin Colen Dingin, S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kaka Sentoa RT. III Kampung Dilang Puti Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan



suratkuasa khusus tanggal 12 Maret 2020. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. HERSON, NIK : 64722030404590002, Tempat tanggal lahir : Dempar, 4 April 1959, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Jalan Ahmad Dahlan Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok. dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama Lirin Colen Dingin, S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kaka Sentoa RT. III Kampung Dilang Puti Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2020. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan para pihakdipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugatdengan surat gugatantanggal25 Februari 2020yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Baratpada tanggal 5 Maret 2020dengan register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sdw, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I (satu) pada hari sabtu tanggal 30 Nopember tahun 2013 mengajukan permohonan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk membiayai operasional proyek pembangunan Lamin Adat dayak Bontian Besar di Kecamatan Dilang Puti;
2. Bahwa pinjaman Tergugat tersebut di setuju oleh penggugat pada tanggal 3 desember tahun 2013 dan telah buat surat perjanjian pinjaman tanggal 5 desember tahun 2013,di cairkan atau diterima tergugat pada tanggal 13 desember tahun 2013;
3. Bahwa dalam perjanjian pinjaman nomor 03/PP-QL/CU-DL/KC-KL/XII/2013 tersebut Tergugat sepakat untuk membayar dimuka



bunga pinjaman sebesar 8% dan akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan apabila tergugat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo pelunasan pinjaman, maka Penggugat berhak atas jaminan yang telah di berikan Tergugat kepada Penggugat berupa SERTIFIKAT TANAH atas nama HERSON (Tergugat III) dengan nomor sertifikat 638, tanggal penerbitan 24 desember tahun 2008, luas tanah 1.358 M2 yang terletak di Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok;

4. Bahwa Tergugat I (satu) seharusnya melunasi pinjaman pada tanggal 14 januari tahun 2014, tetapi sampai gugatan ini diajukan oleh penggugat , tergugat tidak melunasi pinjaman dan tidak membayar bunga pinjaman sebesar 8 % per tiga bulan dan tidak juga membayarr denda sebear 3 % yang telah disepakati bersama;
5. Bahwa Tergugat I (satu) telah melakukan Pengakuan Hutang melalui Akta Notaris KHAIRUL SUBHAN,SH, NOTARIS DAN P.P.A.T Nomor 157, tanggal 25 januari 2014, yang jelas kewajiban tergugat untuk membayar utang piutang serta bunga dan denda apabila tergugat I (satu) lalai atau wanprestasi dalam membayar tepat waktu;
6. Bahwa PT. Alam Kalimantan Mandiri telah mendapat pekerjaan Pembuatan Lamin Adat Dayak Bentian Besar dari PT, Trubaindo Coal Mining tanggal 13 januari 2013 dengan nomor kontrak 2013/2018/TCM, dengan nilai Kontrak sebesar RP.6,929,333,840 (enam milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
7. Bahwa Tergugat II (dua) telah mendapat kuasa Direktur dari PT. Alam Kalimantan Mandiri untuk mengurus,mengelola,melaksanakan kegiatan proyek Pembuatan Lamin Adat Dayak Bentian Besar dari PT.Trubaindo Coal Mining berdasarkan AKTA NOTARIS & P.P.P.AT, INDRAWAN ADHI BAKTI,SH, M,Hum, tanggal 15 agustus tahun 2015 dengan nomor 02;
8. Bahwa Tergugat II (dua) dengan adanya kuasa Direktur dari PT. Alam Kalimantan Mandiri untuk melaksanakan proyek pembuatan lamin adat dayak Bentian Besar bekerja sama dengan Tergugat I (satu) untuk mencarikan modal melaksanakan proyek tersebut, sehingga Tergugat I (satu) yang merupakan anggota dari Credit Union Daya Lestari TP. Kalaang Lawat meminjam uang kepada



Penggugat untuk modal Tergugat II (dua) melaksanakan proyek pembuatan Lamin Adat Dayak Bentian Besar tersebut;

9. Bahwa Tergugat II (dua) seharusnya segera memberikan uang kepada Tergugat I (satu) atau setidaknya segera membayar pinjaman atas nama tergugat I (satu) kepada Penggugat, karena tergugat II (dua) telah mendapatkan pembayaran proyek dari PT. Trubaindo coal mining atas pekerjaan proyek pembuatan Lamin Adat Dayak Bentian Besar, tetapi tergugat II (dua) sampai proyek pembuatan Lamin Adat Dayak Bentian Besar selesai atau setidaknya sudah di bayar pihak PT. Trubaindo Coal Mining tidak pernah membayar pinjaman atas nama tergugat I (satu) kepada Penggugat;
10. Bahwa, dikarenakan Pinjaman tergugat I (satu) cukup besar membutuhkan jaminan sebagai syarat dari Penggugat, oleh karenanya tergugat I (satu) bekerja sama dengan tergugat III (tiga) untuk memberikan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor,638, tanggal 24 desember tahun 2008 dengan luas 1.358 M2 (seribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama Tergugat III (tiga) yang terketak di desa Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat;
11. Bahwa Tergugat III (tiga) telah beberapa kali penggugat memerintahkan untuk mengosongkan obyek yang telah menjadi jaminan pinjaman Tergugat I (satu), tetapi Tergugat III (tiga) tidak mengindahkan atau tidak mau menuruti perintah penggugat;
12. Bahwa Tergugat III (tiga) telah memberikan kuasa kepada kepada Penggugat melalui akta notaris KHAIRUL SUBHAN ,SH. Notaris dan P.P.A.T, nomor.158, tanggal 25 januari 2014;
13. Bahwa Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), dengan jelas telah lalai atau wanprestasi dalam pinjaman utang piutang kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi penggugat;
14. Bahwa Tergugat I (satu) telah melakukan pengakuan utang dengan AKTA NOTARIS Nomor 157 tanggal 25 januari 2014, yang mana utang tersebut wajib dibayarkan Tergugat I (satu);
15. Bahwa berdasarkan beberapa kali pertemuan Tergugat I (satu) selalu menyatakan yang menggunakan dan mengelola uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 1.5 milyar adalah Tergugat II



(dua) dan Tergugat III (tiga) selalu menyatakan hanya sebagai penjamin sertifikat atas nama Tergugat III (tiga), dikarenakan Tergugat II (dua) menyatakan jaminan hanya tiga bulan saja sehingga Tergugat III (tiga) bersedia memberikan jaminan berupa sertifikat atas nama Tergugat III (tiga);

16. Bahwa Para Tergugat I (satu) , Tergugat II (dua) , Tergugat III (tiga) sudah berulang-ulang kali dipanggil dan pertemuan selalu mengikari janji dan kesepakatan dalam pertemuan, terakhir pertemuan dengan para Tergugat pada tanggal 23 maret tahun 2019, dan setelah pertemuan tersebut para Tergugat sulit untuk dihubungi atau di undang untuk pertemuan;

17. Bahwa antara Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga) pastilah ada kerja sama untuk saling mendukung untuk mengajukan pinjaman kepada Penggugat untuk modal mengerjakan proyek pembuatan Lamin Adat Dayak Bentian Besar di dilang Puti;

18. Bahwa dengan adanya kerja sama tersebut Tergugat I, II, III wajib secara tanggung renteng untuk membayar atau melunasi utang piutang tersebut secara bersama-sama, dengan lalainya Para Tergugat, I,II,III, ini jelas perbuatan melawan hukum yaitu wanprestasi terhadap utang piutang tersebut;

19. Bahwa perbuatan tergugat I (satu) sebagai peminjam dan Tergugat II (dua) sebagai pengguna atau memakai uang pinjaman, Tergugat III (tiga) sebagai penjamin berupa sertifikat, yang sejak tahun 2013 sampai tahun 2020 tidak membayar atau melunasi utang piutang atau Tergugat III (tiga) yang tidak mau menyerahkan atau mengosong tanah bersertifikat kepada Penggugat, telah menimbulkan kerugian materil bagi penggugat sebagai berikut :

- Pinjaman Pokok sebesar Rp. 1,500.000.000
- Bunga 8 % dari pokok pinjaman sebesar Rp. 120.000.000
- Denda 2 % dari pokok pinjaman sebesar Rp.48.000.000

Maka kerugian materil penggugat selama kurang lebih tujuh tahun dari 2013 samapi tahun 2020 sebesar :

- ❖ Bunga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) X per tiga bulan mulai januari 2014.
- ❖ Denda Rp.48,000,000 (empat puluh delapan juta rupiah) X per tiga bulan maulai januari 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok	: 1.5000.000.000,
Bunga	: 120.000.000
Denda	: 48.000.000 januari 2014
• April 2014	: Rp. 120.000.000 (bunga) : Rp.48.600.000 (denda)
• Juli 2014	:Rp. 120.000.000 (bunga) : Rp.48.600.000 (denda)
• Oktober 2014	:Rp. 120.000.000 (bunga) :Rp.48.600.000 (denda)
• November 2014	:Rp. 120.000.000 (bunga) :Rp.48.600.000 (denda)
• Februari 2015	:Rp. 120.000.000 (bunga) :Rp.48.600.000 (denda)
• Mei 2015	:Rp. 120.000.000 (bunga) :Rp.48.600.000 (denda)
• Agustus 2015	: Rp. 120.000.000 (bunga) :Rp.48.6000.00 (denda)
• November 2015	:Rp. 120.000.000 (bunga) :Rp.48.600.000 (denda)
• Februari 2016	:Rp. 120.000.000 (bunga) :Rp.48.600.000 (denda)
• Mei 2016	:Rp. 120.000.000 (bunga) :Rp.48.600.000 (denda)
• Agustus 2016	:Rp. 120.000.000 (bunga) :Rp.48.000.000 (denda)
• November 2016	:Rp. 120.000.000 (bunga) : Rp.48.000.000 (denda)
• Februari 2017	:Rp. 120.000.000 (bunga) :Rp.48.600.000 (denda)
• Mei 2017	:Rp. 120.000.000 (bunga) :Rp.48.600.000 (denda)
• Agustus 2017	:Rp. 120.000.000 (bunga) :Rp.48.600.000 (denda)
• November 2017	:Rp. 120.000.000 (bunga) :Rp.48.600.000 (denda)
• Februari 2018	:Rp. 120.000.000 (bunga)



:Rp.48.6000.00 (denda)

- Mei 2018 :Rp. 120.000.000 (bunga)
:Rp.48.600.000 (denda)
- Agustus 2018 :Rp. 120.000.000 (bunga)
:Rp.48.600.000 (denda)
- Nopember 2018 :Rp. 120.000.000 (bunga)
:Rp.48.600.000 (denda)
- Febuarii 2019 :Rp. 120.000.000 (bunga)
:Rp.48.600.000 (denda)
- Mei 2019 :Rp. 120.000.000 (bunga)
:Rp.48.600.000 (denda)
- Agustus 2019 :Rp. 120.000.000 (bunga)
:Rp.48.600.000 (denda)
- Nopember 2019 :Rp. 120.000.000 (bunga)
:Rp.48.600.000 (denda)
- Februari 2020 :Rp. 120.000.000 (bunga)
- TOTAL kerugian materil Penggugat dari april 2014 sampai dengan febuari 2020 sebesar Rp.4.215.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima belas juta rupiah)

20. Bahwa, oleh karena semua perjanjian pinjam meminjam dan akta pengakuan hutang dan kuasa dalam perkara ini telah di buat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, maka semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya pasal 1338 KUHPerdara;

21. Bahwa, mengingat gugatan penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi;

22. Bahwa, berdasarkan kerugian materil yang diderita penggugat sebesar Rp..4.215.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima belas juta rupiah), maka penggugat mohon kira kepada ketua pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan atau melakukan sita Jaminan terhadap harta benda tetap dan bergerak milik Tergugat I (satu) berupa tanah, rumah, mobil, motor dan tergugat II (dua)



berupa tanah, rumah, motor, serta sertifikat tanah nomor 523, surat ukur tanggal 19-06-2007, atas nama SATRISAL (tergugat II), dengan luas 620 M2 yang terletak di Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat, dan menyita sertifikat tanah nomor 638 dengan luas 1.358 M2 (seribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi), surat ukur nomor 115/barong tongkok tanggal 22 desember tahun 2008, yang terletak di Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok;

23. Bahwa untuk menjamin nilai gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat agar berkenan meletakkan sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta tetap dan bergerak milik Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua), tergugat III (tiga) sampai dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi tuntutan kerugian perdata Penggugat;

24. Bahwa, untuk menjamain semua harta benda tetap dan bergerak para tergugat I (satu) Tergugat II (dua) dan tergugat III (tiga) yang menjadi sita jaminan bagi utang piutang kepada pengugat, maka penggugat mohon supaya Ketua pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memerintahkan semua para tergugat mengosongkan semua obyek penyitaan;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat, agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua barang bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah di letak atas seluruh harta tetap dan bergerak atas kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sampai memenuhi nilai kerugian Penggugat;



5. Menyatakan sah dan menurut hukum jaminan berupa sertifikat hak milik atas nama HERSON, nomor 638, luas 1,368 M2 dengan surat ukur nomor.115/barong tongkok/2008, tanggal 22 desember 2008;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta walaupun ada Verset, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat I ,Tergugat II , Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar utang piutang atau kerugian materil penggugat sebesar Rp.4.215.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum tergugat I (satu), tergugat II (dua) dan tergugat III (tiga) tuntut membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Kutai barat berpendapat lain,dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya(exaequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya demikian juga Para Tergugat telah pula hadir kuasanya. dan kepada para pihak Majelis telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 12 Maret 2020 menunjuk seorang mediator yaitu Alif Yunan Noviari, S.H.Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tetapi ternyata berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 April 2020 upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, oleh karenanya acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Exceptio Plurium Litis Consortium (Gugatan Penggugat Kurang Pihak).
- 1. Bahwa konstruksi gugatan Penggugat bermula dengan adanya Perjanjian Kontrak Pekerjaan Lamin Adat Bentian Besar Antara



PT. Trubaindo Coal Mining dengan PT. Alam Kalimantan Mandiri di bawah nomor : 2013/0018/TCM tanggal 30 Januari 2013, bahwa tidak bisa dipungkiri lahirnya Perjanjian Pinjaman Nomor : 03/PP-OL/CU-DL/KC-KL/XII/2013 atas dasar perjanjian dimaksud sebagai jaminan untuk itu sepatutnyalah Penggugat menarik PT. Trubaindo Coal Mining (PT. TCM) sebagai pihak dalam gugatan ini;

2. Bahwa selanjutnya Tergugat II pada tanggal, secara sah mendapat kuasa dari Direktur PT. Alam Kalimantan Mandiri (AKM) (Lex Privatum/asas kebebasan berkontrak) sehingga Tergugat II dalam segala tindakannya bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. AKM/ mewakili perusahaan dan bukan tindakan pribadi Tergugat II oleh karenanya gugatan Penggugat seharusnya menggugat atau menarik PT. AKM sebagai Tergugat atau setidaknya menggugat PT. AKM selaku badan hukum privat dalam gugatan ini, dan bukan Tergugat II selaku pribadi sebagaimana vide Pasal 1792 BW;

- **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa benar Tergugat I selaku pihak yang mengajukan pinjaman sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk membiayai/mendanai proyek pembangunan lamin adat dayak bentian di Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar, yang dilaksanakan oleh Tergugat II;
2. Bahwa dalam mengajukan pinjaman tersebut Tergugat I telah menjaminkan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Lamin Adat Bentian Besar Antara PT. Trubaindo Coal Mining dengan PT. Alam Kalimantan mandiri di bawah nomor : 2013/0018/TCM tanggal 30 Januari 2013, 1 buah sertifikat tanah hak milik nomor : 638 atas nama Herson dalam hal ini sebagai Tergugat III serta menyertakan surat kuasa direktur PT. Alam Kalimantan Mandiri (PT. AKM) di bawah nomor : 02 tertanggal 15 Agustus 2013 dihadapan Notaris Indrawan Adhi Bakti, SH, M.Hum;
3. Bahwa dalam hal ini baik Tergugat I dan Tergugat III hanyalah sebagai pihak yang membantu Tergugat III untuk pendanaan pekerjaan dimaksud;



4. Bahwa sejak bulan Januari 2013 Tergugat II sudah memulai kegiatan pada proyek dimaksud dan Tergugat II masih tergabung bersama Sunardi Genda, dan selanjutnya Tergugat II secara penuh mengerjakan proyek dimaksud terhitung sejak 15 Agustus 2013 sampai dengan 25 April 2014 dengan rincian biaya yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat II;
5. Bahwa dalam menjalankan pekerjaan semula memang telah terjadi banyak kendala-kendala di lapangan, material yang tidak ada, pinjaman fee untuk keperluan yang tidak jelas, banyaknya campur tangan pihak yang tidak semestinya sehingga sangat menghambat semua proses pembangunan tersebut dimana Tergugat II telah mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit;
6. Bahwa tanpa sepengetahuan Tergugat II atau entah dipengaruhi oleh pihak-pihak ke-3 atau pihak lainnya PT. Alam Kalimantan Mandiri (AKM) melalui direkturnya atas nama Warsito, SE membuat Surat Pernyataan Pembatalan Kuasa secara sepihak terhadap Tergugat II pada tanggal 19 Maret 2014, dan secara sepihak pula seluruh pekerjaan di ambil alih dengan cara pemaksaan maupun dengan cara yang tidak prosedural oleh Lembaga Adat Besar Dayak Bentian dengan dukungan Ketua KKDB (Kerukunan Keluarga Dayak Bentian) per tanggal 30 April 2014 sehingga semua proses tagihan terhadap pekerjaan Tergugat II dimana segala biaya yang sudah dikeluarkan sama sekali tidak diperhitungkan sampai dengan Tergugat II meninggalkan proyek pekerjaan tersebut dimana pekerjaan juga macet dan tidak selesai oleh Lembaga Adat Besar dayak Bentian maupun Ketua KKDB (Kerukunan Keluarga Dayak Bentian);
7. Bahwa oleh karena seluruh pekerjaan proyek tersebut diambil alih secara paksa dengan tidak memperhitungkan sama sekali apa yang sudah Tergugat II kerjakan sehingga Tergugat II dalam hal ini dapat dinyatakan bangkrut/pailit, sehingga terkesan Tergugat II tidak memenuhi segala kewajibannya pembayaran pinjaman terhadap Penggugat;
8. Bahwa dalam poin 19 gugatan Penggugat walaupun telah diperjanjikan sebelumnya Pasal 1244 BW, namun hal ini sama sekali di luar kemampuan Tergugat II dengan adanya keputusan sepihak yang tiba-tiba membatalkan semua dan mengalihkan



pekerjaan Tergugat II sebagaimana point 6 Jawaban Para Tergugat sehingga Tergugat II sama sekali tidak mendapatkan prestasi apapun dari pekerjaan yang sudah dikerjakan sehingga menyebabkan kelalaian dalam memenuhi segala kewajibannya terhadap Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan diatas, mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak Exceptio Plurium Litis Consortium (gugatan Penggugat kurang pihak);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan setidaknya tidak dapat diterima;
2. Memutuskan dan memberikan keringanan kepada Para Tergugat secara wajar dan proporsional sepanjang mengenai pembayaran bunga sejak April 2014 sampai dengan Februari 2020 dan denda sejak April 2014 sampai dengan Februari 2020 sesuai dengan pengaturan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebutPenggugat telah mengajukan replik tertanggal 18 Mei 2020, dan atas replik Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan buktisurat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman Quick Loan, Surat Perjanjian Pinjaman, Format Konsultasi Kredit, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Serah Terima Jaminan Pinjaman, Surat Pengikat Barang Jaminan, Surat Persetujuan Dan Kuasa Menggunakan Jaminan, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang Nomor 157, tanggal 25 Januari 2014, diberi tanda bukti P.3;



4. Fotocopy Akta Kuasa Nomor 158, tanggal 25 Januari 2014, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 638 atas nama pemegang hak Herson dengan luas 1.358 M2 yang terletak di Desa Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor 02, tanggal 15 Agustus 2013, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Contract Document Lamin Bentian Besar Construction Between PT. Trubaindo Coal Mining And PT. Alam Kalimantan Mandiri, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Berita Acara tanggal 23 Maret 2019, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dipersidangan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Surat Nomor : 22/AKM/BPN/VIII/2013, tanggal 21 Agustus 2013, diberi tanda T.II.1;
2. Fotocopy Surat Nomor : 31/AKM/KBR/IX/2013, tanggal 23 September 2013, diberi tanda T.II.2;
3. Fotocopy Surat Nomor : 061/TCM-CR/SK/IX/2013, tanggal 25 September 2013, diberi tanda T.II.3;
4. Fotocopy Perhitungan Biaya Sementara Yang Sudah Dikeluarkan Oleh PT. Alam Kalimantan Mandiri Proyek Lamin Adat Bentian Besar Kabupaten Kutai barat Tahun 2013-2014, diberi tanda T.II.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2014, diberi tanda bukti T.II.5;
6. Fotocopy Notulen Dan Kesimpulan Rapat dari Lembaga Adat Besar Dayak Bentian Kecamatan Bentian Besar, tanggal 30 April 2014, diberi tanda bukti T.II.6;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan



aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.II.3, T.II.5 dan T.II.6 yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat III untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat III telah pula mengajukan bukti surat yaitu:

- Fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman Agunan tanggal 16 Oktober 2013, diberi tanda T.III.1;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat III tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Masius Herry R. SE, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dulu pernah bekerja di CU Daya Lestari sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa CU Daya Lestari adalah sebuah koperasi simpan pinjam yang bertujuan untuk memberdayakan anggota untuk menjadikan masa depan yang lebih baik;
- Bahwa yang menjadi anggota CU Daya Lestari adalah Tergugat I, sedangkan untuk Tergugat II dan Tergugat III tidak menjadi anggota CU Daya Lestari;
- Bahwa dalam hal ini yang meminjam uang ke koperasi CU Daya Lestari adalah Tergugat I, namun yang memberikan jaminan adalah Tergugat II dengan jaminan berupa sertifikat hak milik atas nama Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi aturan dari CU Daya Lestari bahwa walaupun anggota yang melakukan pinjaman menggunakan jaminan dari pihak luar CU Daya Lestari tetap bisa memberikan pinjaman tersebut;
- Bahwa dalam hal ini awalnya Tergugat II memiliki sebuah proyek pembangunan Lamin Adat Dayak Bentian Besar di Kecamatan Dilang Puti namun tidak memiliki modal yang cukup untuk memulai proyek tersebut, akhirnya Tergugat II meminta kepada Tergugat I



yang merupakan anggota dari CU Daya Lestari untuk meminjam uang kepada CU Daya Lestari agar bisa menggunakan uang tersebut sebagai modal dalam memulai proyek pembangunan Lamin Adat Bentian Besar di Kecamatan Dilang Puti, dan Tergugat II menggunakan sertifikat hak milik atas nama Tergugat III untuk jaminan, dan kemudian dari situlah awalnya CU Daya Lestari sampai mau memberikan pinjaman uang tersebut;

- Bahwa yang menjadi peminjam di CU Daya Lestari adalah atas nama Tergugat I;
- Bahwa Penggugat yaitu Ibu Amiliana LunaU Ding di CU Daya Lestari menjabat sebagai Manager Kantor;
- Bahwa di dalam perjanjian pinjaman tersebut tidak dimuat nama Tergugat II sebagai peminjam;
- Bahwa jumlah pinjaman yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut kurang lebih Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dari jumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagian sudah di bayar oleh Tergugat I akan tetapi berapa jumlah yang sudah di bayar saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat II dalam hal ini bertindak sebagai apa dan mewakili apa;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat I pernah membuat Akta Notaris mengenai Pengakuan Hutang dan saksi tidak pernah membaca Akta Pengakuan Hutang tersebut;
- Bahwa saat proses peminjaman uang tersebut saksi tidak terlibat langsung dalam proses administrasinya, namun saksi mengetahui kejadian tersebut melalui data base CU Daya Lestari dan untuk detail perjanjiannya serta dokumen-dokumen pendukungnya saksi tidak tahu;
- Bahwa bagian kredit CU Daya Lestari pernah menanyakan kepada Tergugat I permasalahan apa yang terjadi hingga Tergugat I belum melunasi pinjaman tersebut namun jawaban Tergugat I saat itu tidak memiliki alasan yang jelas dan saat itu saksi ikut mengantar bagian kredit untuk menagih pinjaman tersebut namun saksi tidak ikut dalam melakukan proses penagihan;
- Bahwa bagian kredit CU Daya Lestari juga pernah menagih ke Tergugat II sebagai pemberi jaminan;



- Bahwa alasan CU Daya Lestari menagih ke Tergugat II dikarenakan Tergugat II yang memakai uang tersebut;
- Bahwa proses pencairan dana pinjaman tersebut melalui persetujuan Kantor Pusat sedangkan kami hanya memproses administrasinya saja;
- Bahwa saat pinjaman telah cair pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I tidak berjalan lancar dan setelah jatuh tempo CU Daya Lestari pernah memanggil Para Tergugat untuk melakukan mediasi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I membayar cicilan tersebut pada tahun 2015 namun cicilan yang dibayar tidak sesuai perjanjian;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut untuk proyek pembangunan lamin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek pembangunan lamin tersebut sudah terealisasi atau belum;
- Bahwa yang menjadi jaminan peminjaman tersebut adalah sertifikat hak milik atas nama Tergugat III serta dokumen mengenai kontrak pembangunan lamin;
- Bahwa saksi tidak membaca dokumen yang dilampirkan oleh Para Tergugat tersebut;
- Bahwa CU Daya Lestari pernah mensurvey lokasi proyek yang dijadikan jaminan tersebut namun saksi tidak ikut mengecek karena bukan bagiannya;
- Bahwa permohonan pengajuan pinjaman diajukan pada tahun 2013 dan di tahun 2013 juga dana tersebut dicairkan, namun saksi tidak tahu apakah dana tersebut dicairkan secara langsung atau bertahap;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I tidak pernah melaporkan progres dari pembangunan lamin tersebut, dan selama proses pembangunan proyek tersebut Tergugat I tidak ada menyettor;
- Bahwa setahu saksi bagian kredit pernah melakukan semacam evaluasi mengenai kredit yang macet tersebut dan melakukan mediasi kepada pihak peminjam serta berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun saksi tidak tahu persis prosesnya seperti apa dan jika permasalahan tersebut sudah tidak ada jalan keluar lagi barulah dibawa ke pengadilan;

Saksi 2.Ernawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di CU Daya Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai analisa kredit;
- Bahwa CU Daya Lestari merupakan koperasi yang bergerak di jasa simpan pinjam;
- Bahwa untuk Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan anggota koperasi CU Daya Lestari, yang menajadi anggota koperasi CU Daya Lestari adalah Tergugat I;
- Bahwa dalam hal ini yang meminjam uang ke koperasi adalah tergugat I, namun yang memberi jaminan adalah Tergugat II dengan jaminan berupa sertifikat hak milik atas nama Tergugat III serta dokumen pendukung berupa dokumen proyek pembangunan Lamin Adat Dayak bentian Besar di Kecamatan Dilang Puti;
- Bahwa jumlah pinjaman yang diberikan CU Daya Lestari kepada Tergugat I sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu yang diberikan CU Daya Lestari kepada Tergugat I untuk melunasi hutang tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tergugat I ada membayar cicilan hutang tersebut namun hanya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sampai saat ini tidak ada membayar lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungan antara Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III seperti apa;
- Bahwa yang dilakukan CU Daya Lestari ketika Tergugat I tidak melakukan pembayaran dan mengingkari perjanjian yang telah disepakati adalah dengan melakukan mediasi yang berlokasi di CU Daya Lestari pada tanggal 23 Maret 2019 dan semua pihak hadir pada saat itu;
- Bahwa di dalam mediasi tersebut intinya Tergugat I menyerahkan secara penuh pembayaran tersebut kepada Tergugat II selaku pemakai dana, dan Tergugat II juga telah mengakui telah memakai uang pinjaman tersebut dan akan bertanggung jawab sepenuhnya, waktu itu Tergugat II juga membuat surat kepada CU Daya Lestari untuk meminta keringanan pembayaran serta Tergugat I bersedia melunasi hutang tersebut dengan batas waktu hingga 23 Mei 2019 secara tunai;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya Akta Pengakuan Hutang dan saksi tidak tahu isi dari Akta Pengakuan Hutang yang di buat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan untuk memastikan keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat I;

- Bunga dari pinjaman tersebut sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan bunga tersebut juga belum dibayar oleh Para Tergugat;
- Bahwa proses pencarian dana pinjaman tersebut dilakukan di samarinda, dan dari CU Daya Lestari Kutai Barat mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan yang telah diproses sebelumnya;
- Bahwa dana pinjaman tersebut cairnya di samarinda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Desember 2013;
- Bahwa saksi tidak menyimpan tanda terima pencairan uang tersebut karena yang membuat dan menyimpan tanda terima sejumlah uang tersebut adalah CU Daya lestari di samarinda;
- Bahwa Tergugat I melakukan cicilan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 6 November 2015 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 28 November 2015 sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi total semua sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dasar pertimbangan CU Daya Lestari memberikan pinjaman tersebut kepada Tergugat I karena dilihat dari track record Tergugat I yang selalu tepat waktu dan lancar dalam pembayaran ketika melakukan pinjaman kepada CU Daya Lestari sebelumnya;
- Bahwa CU Daya Lestari mencairkan uang tersebut secara sekaligus dan yang menerima uang tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah menagih Para Tergugat ketika kredit macet secara bergantian, dimulai dari Tergugat I kemudian Tergugat II dan terakhir Tergugat III dan saksi menagih lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah menagih Para Tergugat ketika kredit macet secara bergantian yaitu dimulai dari Tergugat I kemudian Tergugat II dan terakhir Tergugat III dan saksi menagih lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Tergugat I beralasan bahwa yang membayar dan bertanggung jawab adalah Tergugat II, dan Tergugat II beralasan agar meminta waktu untuk menunggu pencairan dana proyek pembangunan Lamin Adat Dayak Bentian Besar di Kecamatan



Dilang Puti serta Tergugat III beralasan juga menyerahkan sepenuhnya pembayaran dilakukan oleh Tergugat II;

- Bahwa dokumen yang terlampir dalam permohonan pengajuan pinjaman tersebut berupa sertifikat hak milik atas nama Herson (Tergugat III), surat kuasa dari perusahaan yang diwakilkan kepada Tergugat II serta dokumen mengenai proyek pembangunan Lamin Adat Dayak Bentian Besar di Kecamatan Dilang Puti;

Menimbang, bahwa demikian juga Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi 1.Baslan, di bawah sumpah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di proyek Lamin Adat Dayak Bentian Besar di Kecamatan Bentian;
- Bahwa saksi bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi bekerja di proyek lamin tersebut karena di ajak oleh teman saksi tapi lupa siapa namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya proyek tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II pada saat saksi bekerja di proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggaji saksi;
- Bahwa kondisi saksi ketika pertama kali saksi datang yaitu sudah terdapat lubang tiang;
- Bahwa saat bekerja saksi sempat memasang tiang disana;
- Bahwa saksi tidak tahu nama proyek yang saksi kerjakan tersebut;
- Bahwa ketika mengerjakan proyek disana saksi bersama dengan rekan lainnya mengalami kendala berupa larangan dari warga disana untuk melanjutkan proyek;

Saksi 2.Sahrani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di proyek Lamin Adat Dayak Bentian Besar di Kecamatan Bentian;
- Bahwa saksi bekerja di proyek lamin tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi bekerja di proyek lamin tersebut karena di bawa oleh



teman saksi yang bernama Imus;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya proyek tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II pada saat bekerja di proyek tersebut;
- Bahwa yang memberikan gaji saksi adalah saudara Imus;
- Bahwa kondisi saksi ketika pertama kali saksi datang ke lokasi proyek yaitu sudah ada terdapat lubang tiang;
- Bahwa saksi bekerja juga sempat memasang tiang bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa nama proyek yang saksi kerjakan tersebut;
- Bahwa saat mengerjakan proyek disana kami mengalami kendala berupa larangan dari warga disana untuk melanjutkan proyek;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan saksi lainnya tidak sempat mengerjakan sampai selesai karena dilarang oleh warga sana dan disuruh pulang kira-kira pada tahun 2014 yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Juli 2020, demikian juga Para Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 mengajukan permohonan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk membiayai operasional proyek pembangunan Lamin Adat Dayak Bentian Besar di Kecamatan Dilang Puti, dan pinjaman tersebut di setujui oleh Penggugat pada tanggal 3 Desember 2013 dan telah di buat surat perjanjian pinjaman tanggal 5 Desember 2013, di cairkan atau diterima Tergugat pada tanggal 13 Desember 2013,



bahwa di dalam perjanjian pinjaman nomor 03/PP-QL/CU-DL/KC-KL/XII/2013 tersebut Tergugat sepakat untuk membayar di muka bunga pinjaman sebesar 8% dan akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan apabila Tergugat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo pelunasan pinjaman maka Penggugat berhak atas jaminan yang telah di berikan Tergugat kepada Penggugat berupa sertifikat tanah atas nama Herson (Tergugat III) dengan nomor sertifikat 638 tanggal penerbitan 24 Desember 2008, luas tanah 1.358 M2 yang terletak di Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat II telah mendapat kuasa dari direktur PT. Alam Kalimantan Mandiri untuk mengurus, mengelola, melaksanakan kegiatan proyek pembuatan Lamin Adat Dayak Bentian Besar dari PT. Trubaindo Coal Mining berdasarkan Akta Notaris & PPAT Indrawan Adhi Bakti, SH, M, Hum tanggal 15 Agustus 2015 dengan nomor 02, bahwa Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat I untuk mencari modal melaksanakan proyek tersebut sehingga Tergugat I yang merupakan anggota dari Credit Union Daya Lestari TP. Kalaang Lawat meminjam uang kepada Penggugat untuk modal Tergugat II melaksanakan proyek pembuatan Lamin Adat Dayak Bentian Besar tersebut, dan kemudian oleh karena pinjaman Tergugat I cukup besar membutuhkan jaminan sebagai syarat dari Penggugat oleh karenanya Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat III untuk memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik nomor 638 tanggal 24 Desember 2008 dengan luas 1.358 M2 atas nama Tergugat III, yang terletak di Desa Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. bahwa kemudian Tergugat I seharusnya melunasi pinjaman pada tanggal 14 Januari 2014 tetapi sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak melunasi pinjaman dan tidak membayar bunga pinjaman sebesar 8 % per tiga bulan dan tidak juga membayar denda sebesar 3 % yang telah disepakati bersama, dan pihak Penggugat sudah berulang kali memanggil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengadakan pertemuan akan tetapi Para Tergugat selalu mengingkari janji dan kesepakatan pertemuan. Sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim



supaya menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat I selaku pihak yang mengajukan pinjaman sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk membiayai/ mendanai proyek pembangunan lamin adat dayak bentian di Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar yang dilaksanakan oleh Tergugat II, dan dalam hal ini baik Tergugat I dan Tergugat III hanyalah sebagai pihak yang membantu Tergugat II untuk pendanaan pekerjaan dimaksud. bahwa dalam menjalankan pekerjaan semula memang telah terjadi banyak kendala-kendala di lapangan, material yang tidak ada, pinjaman fee untuk keperluan yang tidak jelas, banyaknya campur tangan pihak yang tidak semestinya sehingga sangat menghambat semua proses pembangunan tersebut dimana Tergugat II telah mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit, bahwa tanpa sepengetahuan Tergugat II atau entah dipengaruhi oleh pihak-pihak ke-3 atau pihak lainnya PT. Alam Kalimantan Mandiri (AKM) melalui direkturnya atas nama Warsito, SE membuat Surat Pernyataan Pembatalan Kuasa secara sepihak terhadap Tergugat II pada tanggal 19 Maret 2014, dan secara sepihak pula seluruh pekerjaan diambil alih dengan cara pemaksaan maupun dengan cara yang tidak prosedural oleh Lembaga Adat Besar Dayak Bentian dengan dukungan Ketua KKDB (Kerukunan Keluarga Dayak Bentian) per tanggal 30 April 2014, sehingga semua proses tagihan terhadap pekerjaan Tergugat II dimana segala biaya yang sudah dikeluarkan sama sekali tidak diperhitungkan sampai dengan Tergugat II meninggalkan proyek pekerjaan tersebut, dimana pekerjaan juga macet dan tidak selesai oleh Lembaga Adat Besar Dayak Bentian maupun Ketua KKDB (kerukunan Keluarga Dayak Bentian). Bahwa oleh karena seluruh pekerjaan proyek tersebut diambil alih secara paksa dengan tidak memperhitungkan sama sekali apa yang sudah Tergugat II kerjakan sehingga Tergugat II dalam hal ini dapat dinyatakan bangkrut/pailit, sehingga terkesan Tergugat II tidak memenuhi segala kewajibannya pembayaran pinjaman terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persengketaan tersebut diatas maka sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara perlu kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007 menyebutkan bahwa "*Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam Akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu*";

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada point 5 menjelaskan bahwa Tergugat I telah melakukan Pengakuan Hutang melalui Akta Notaris Khairul Subhan, SH, Notaris dan PPAT nomor 157, tanggal 25 Januari 2014;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat pada point 5 dikaitkan dengan bukti surat P.3 maka benar bahwa telah dibuatkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 157 tanggal 25 Januari 2014 di hadapan Notaris dan PPAT Khairu Subhan, SH yaitu Notaris Kota Samarinda, yang mana di dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut pada pokoknya Tergugat I mengakui dengan sungguh-sungguh serta dengan sah telah berhutang kepada Koperasi Credit Union Daya Lestari sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan lamanya terhitung sejak tanggal 5 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 13 Akta Pengakuan Hutang Nomor 157 tanggal 25 Januari 2014 menyebutkan bahwa "*Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap yang tidak dapat diubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Samarinda*". dan dari Pasal 13 Akta Pengakuan Hutang Nomor 157 tanggal 25 Januari 2014 tersebut, maka dapat diketahui secara pasti bahwa para pihak yaitu pihak Penggugat dan Tergugat I menyetujui dan menghendaki tempat pilihan hukum/ domisili yang di pilih apabila terjadi sengketa yaitu di Pengadilan Negeri Samarinda;



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 157 tanggal 25 Januari 2014 telah jelas menyebutkan mengenai pilihan domisili yang dipilih oleh para pihak apabila terjadi sengketa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang mengadili perkara ini maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.494.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp.1.494.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 5 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H.,M.H.Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat,dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera

MERRY NURCAHYA AMBARSARI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
- Biaya penggandaan berkas	: Rp.	28.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.250.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	40.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Biaya juru sumpah	: Rp.	80.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00 (+)

Rp. 1.494.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)